

## Implementasi Aspek Pawongan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya

Anak Agung Putu Sugiantiningsih

Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Denpasar, Indonesia

Email: [gektien@stispolwb.ac.id](mailto:gektien@stispolwb.ac.id)

---

### Article Info

Received : 25 July 2023

Publish : 31 July 2023

---

### Keywords

Awig-Awig, Implementation, Subak (Pawongan), Tri Hita Karana.

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 25 Juli 2023

Terbit : 31 Juli 2023

---

### Abstrack

*Subak is a system of farmer organizations in managing irrigation water for its members who manage agricultural land. Subak is also often discussed as a big museum, where people can learn about the application of a philosophy, whose name is Tri Hita Karana (THK). Awig-awig subak is a subak guideline for welfare and is managed according to the designation of a protected world cultural heritage. With the existence of awig-awig subak, it can maintain its sustainability, and greetings from awig-awig, subak can also be implemented in 3 aspects of Tri Hita Karana. Therefore, it can be taken from the formulation of the problem, namely how is the implementation of the Pawongan aspect in Awig-Awig Subak Anggabaya? The method of collecting data by way of observation, interviews, and documentation. This research will be analyzed using a qualitative descriptive analysis method, obtained from research results in the form of qualitative and quantitative data will be presented in the form of narratives and tables arranged systematically and efficiently. The results showed that the implementation of the Pawongan aspect in Awig-awig Subak Anggabaya had been carried out well although there were several awig-awig that were not carried out or modified but the provisions were the same but the implementation was different*

---

### Abstrak

Subak merupakan suatu sistem organisasi petani dalam mengelola air irigasi bagi anggota-anggotanya yang mengelola lahan pertanian. Subak juga sering diwacanakan sebagai museum besar, di tempat mana masyarakat dapat belajar tentang penerapan sebuah filsafat, yang namanya adalah Tri Hita Karana (THK). Awig-awig subak adalah pedoman subak untuk kesejahteraan dan dikelola sesuai penetapan warisan budaya dunia yang terlindungi. Dengan adanya awig-awig subak dapat mempertahankan kelestariannya, serta salam awig-awig subak juga terimplementasikan terhadap 3 aspek Tri Hita Karana. Maka dari itu dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Aspek Pawongan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya. Adapun metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, diperoleh dari hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang disusun secara sistematis, dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aspek Pawongan pada Awig-awig Subak Anggabaya sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa awig-awig yang tidak terlaksana ataupun di modifikasi tetapi ketentuannya sama namun penerapannya yang berbeda.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author

Anak Agung Putu Sugiantiningsih

Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Denpasar, Indonesia

Email: [gektien@stispolwb.ac.id](mailto:gektien@stispolwb.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Subak di Bali tercatat kehadirannya sekitar 10 abad yang lalu. Kata *kasuwakan*, yang kemudian berkembang menjadi kata subak, telah tercatat dalam Prasasti Pandak Bandung (tahun 1071), dan kemudian tercatat pula dalam Prasasti Klungkung (tahun 1072) (Purwita, 1993). Subak sebagai sistem pertanian yang ada di Bali juga tidak bisa terlepas dari penerapan *tri hita karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat Bali. Penerapannya di dalam sistem *subak* meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan yang biasa disebut *Parahyangan*, hubungan yang harmonis antara

manusia dengan sesamanya atau *Pawongan*, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya atau dikenal dengan nama *Palemahan*.

Awig-awig *subak* adalah pedoman *subak* untuk kesejahteraan dan dikelola sesuai penetapan warisan budaya dunia yang terlindungi. Pengakuan *de jure* negara terhadap keberadaan *subak* dengan bentuk produk dan tindakan hukum seperti yang telah diuraikan pada satu sisi menjadi penting untuk pengakuan eksistensi *subak*, namun penguatkannya justru adalah dengan terserapnya nilai-nilai kearifan lokal yang telah tertuang pada *awig-awig subak*.

Sesuai dengan aspek *Pawongan*, *Subak* dikelola dengan sistem swadaya masyarakat (gotong royong) berupa organisasi terstruktur. Organisasi ini dilengkapi dengan tingkat dan pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggota atau kramanya. Disadur dari laman baliglory.com, anggota atau krama *Subak* diklasifikasi menjadi tiga, yaitu krama aktif, krama pasif, dan krama luput. Krama aktif terdiri dari kepala subak (*Pekaseh* atau *Kelian*), Wakil Kepala atau Kepala Deputy Subak (*Pangliman/Petajuh*), Sekretaris (*Penyarikan*), Bendahara (*Petengen*), Juru Arah (*Kasinoman*), dan Penanggung Jawab ritual keagamaan (*Pemangku*). Krama pasif merupakan anggota *Subak* yang tidak mengikuti aktivitas keseharian *Subak*, namun rutin membayar retribusi. Sedangkan krama luput merupakan anggota *Subak* yang tidak dapat mengikuti aktivitas keseharian *Subak* akibat memiliki tanggung jawab lain, seperti bertugas sebagai Kepala Desa. Sebagai salah satu subak yang ada di Bali, *Subak Anggabaya* juga menerapkan konsep *Tri Hita Karana* yaitu salah satunya aspek *pawongan*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Aspek Pawongan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Aspek Pawongan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya?.

## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Pemilihan Informan**

Purposive sampling menurut Sugiyono (2009:85) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun berikut daftar nama –nama informan yang di jadikan acuan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan
1	I Made Wija	Pekaseh
2	I Wayan Bagiarta	Sekretaris
3	I Nyoman Martika	Bendahara
4	I Made Jade	Pangliman

Sumber : Penelitian di Subak Angga Baya

**Instrumen Penelitian**

Adapun instrument bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya, karena dapat membuat peneliti membuat verifikasi atau kesimpulan yang lebih konkrit atau valid terhadap fenomena yang dikaji.

**Teknik Analisis Data**

Dikemukakan oleh Sugiyono (2010), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, diperoleh dari hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang disusun secara sistematis, dan efisien (Maleong)

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi norma *awig-awig* Subak Anggabaya aspek *pawongan* sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan norma aspek *pawongan* dibagi menjadi tiga, yaitu berjalan dengan baik, ada modifikasi karena suatu kebijakan, dan tidak berjalan karena peristiwa dalam norma belum pernah terjadi.

Norma yang sudah berjalan dengan baik meliputi Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), **Pasal 11 ayat** (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Selanjutnya Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (4).

Norma yang pelaksanaannya terdapat modifikasi yaitu Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Pembantu/Yang Mendampingi Pekaséh Adalah:*”

- a. Sekretaris
- b. Bendahara
- c. Ketua-Ketua Munduk
- d. Petugas Pembawa Pesan (Sinoman/Messenger)

Dalam pelaksanaannya ada tambahan pembantu/ yang mendampingi pekaseh, yaitu *pangliman* yang bertugas mengatur air dan upacara keagamaan.

Norma yang belum dapat berjalan karena peristiwa dalam norma tersebut tidak pernah terjadi yakni Pasal 6 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Apabila dipetakan, norma-norma yang tidak berjalan tersebut berkaitan dengan denda, persengketaan, dan perampasan akibat tidak membayar iuran/denda. Mengenai denda, Pasal 5 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa “*apabila melanggar seperti tersebut pada ayat (1), maka dalam hal pekerjaan akan dikenai biaya, dan (2) yang tidak membayar pajak, akan*

*dikenakan denda*". Ketentuan tersebut sampai saat ini tidak berjalan karena tidak pernah terjadi pelanggaran oleh anggota subak. Bergitu juga mengenai Pasal 32 ayat (1), denda tidak pernah dilakukan kepada anggota subak karena setiap anggota taat terhadap *awig-awig* subak.

Berkaitan dengan persengketaan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "*mendapat perlindungan dari pengurus dalam bentuk pembelaan di dalam suatu persengketaan, dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai*". Ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sampai saat ini belum pernah ada anggota subak yang meminta perlindungan pengurus subak terkait dengan persengketaan. Sedangkan Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa "*apabila keputusan di tingkat Subak tidak juga disetujui, maka persengketaan tersebut dilanjutkan kepada pihak yang berwenang/pemerintah*". Norma tersebut belum dapat diimplementasikan karena setiap keputusan di tingkat subak terkait dengan persengketaan selalu diterima oleh anggota subak. Sehingga, persengketaan tidak perlu dilanjutkan kepada pihak yang berwenang/pemerintah.

Mengenai perampasan, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada prinsipnya mengatur perampasan akibat tidak membayar iuran atau denda, mekanisme perampasan serta kewajiban warga yang dirampas. Norma tersebut belum dapat diimplementasikan karena perampasan tidak pernah terjadi di Subak Anggabaya. Jadi, norma yang tidak berjalan disebabkan peristiwa yang tersurat di dalam norma tersebut belum pernah terjadi, bukan karena ada kendala dalam mengimplementasikannya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan/Implementasi Aspek Pawongan norma *awig-awig* Subak Anggabaya berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa norma yang pelaksanaannya dimodifikasi dan tidak berjalan. Modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun tidak bertentangan dengan substansi norma.

Norma yang pelaksanaannya tidak berjalan, lebih banyak dikarenakan peristiwa yang tersurat pada norma tidak pernah terjadi. Akan tetapi, ada beberapa norma yang memang perlu dilakukan pengkajian ulang agar lebih sesuai dengan kenyataan, seperti Norma yang belum dapat berjalan karena peristiwa dalam norma tersebut tidak pernah terjadi yakni Pasal 6 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### 5. SARAN

Pelaksanaan norma/ *awig-awig* pada aspek pawongan yang sudah berjalan dengan baik harus tetap dipertahankan. Begitu juga dengan pelaksanaan norma yang dilakukan dengan modifikasi, sepanjang tidak bertentangan dengan substansi norma. Berkaitan dengan beberapa norma yang tidak berjalan perlu dilakukan pengkajian ulang untuk merevisi frasa-frasa yang bermasalah. Sehingga, pembangunan hukum di Subak Anggabaya benar-benar bermanfaat bagi setiap anggota subak.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, I. K. M. A. (2021). Konsep tri hita karena menjaga eksistensi subak dari ancaman alih fungsi lahan. *Vidya samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 1-9.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. G. O., Ngurah, I. G., & Laksana, D. (2021). Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(1).
- Purwita, I. B. P. (1993). Kajian Sejarah Subak di Bali dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali. Sebuah Canangsari. I G. Pitana (ed). Penerbit Upada Sastra Denpasar.
- Sukardi, 2009. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT BUMI AKSARA, h.72
- Sutawan, N. 2008. *Organisasi dan manajemen subak di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

- Wardha, I W. 1989. Subak dari segi perkumpulan, analisis hasil penelitian arkeologi, Fak. Satra UNUD, Denpasar.
- Wijayanti, P. U., & Windia, W. (2021). Implementasi filsafat tri hita karana untuk keberlanjutan subak anggabaya sebagai subak lestari di kota denpasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 46-60
- Windia, W. 2006. Transformasi sistem irigasi subak yang berlandaskan konsep tri hita karana, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- <https://roren.kemdikbud.go.id/manifestasi-filosofi-tri-hita-karana-dalam-sistem-subak-bali-sebagai-warisan-dunia/>